SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEFARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT NOMOR: Kd.10.05.4/2/PP.00.7/297/20055

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

1	engingat
	CHEMINE

- Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan natu pendidikan agama
- Bahwa kepada Raaudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tuta Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Raudlatul Athfal AI - Jihad diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua

Kepadanya diberi Piagara sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir

Ketiga

diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal . Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segaia sesuatu

akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata

NIT-150197096

terdapat kekeliruan daiam penetapannya

Ke!ima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal Al - Jihad yang bersangkutan untuk diketarui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditotapkan di : Garut RadaVranggal 19 Agustus 2005 epala Seksi Mapenda Islam Drs. H. A. MUIZ HAMZAH, M.Si

Tembusan

Yth, Menteri Agama RI, di Jakarta

Yth, Sekretaris Jendaral Departemen Agama RI 3

Yth Dirjer Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI

Yth, Irjen Departemen Agama RI

Yth, Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat